



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Dusun Baru, 26 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir talang buai, 07 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Agromuko, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun I Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke perumahan karyawan PT. Agromuko di Desa Sari Bulan sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama (nama anak), perempuan, tanggal lahir 28 Agustus 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat yang terkena modus penipuan lewat telepon sehingga menderita kerugian sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), orangtua Penggugat sudah mengetahui kejadian tersebut, dan mendatangi kediaman Penggugat dan Tergugat serta berusaha untuk memberi pengertian kepada Tergugat dan akan mengganti kerugian tersebut, namun Tergugat menolak, bahkan Tergugat telah mentalak Penggugat dan menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtua Penggugat dan meminta Penggugat pulang bersama orangtua Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2019 surat talak Tergugat sudah sampai di perangkat Desa Dusun Baru V Koto tempat Penggugat tinggal;
7. Bahwa, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Dusun I Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, karena sekarang Tergugat telah menikah lagi;
8. Bahwa, selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, yang sampai sekarang sudah berlangsung lebih dari selama 1 tahun 6 bulan; Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko tanggal 22 April 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 2013;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak dan ditandatanganinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah ke perumahan karyawan PT. Agromuko Tanah Rekah sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Penggugat yang pernah menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian sebesar Rp.98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga membuat Tergugat marah;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2019, Penggugat sudah dipulangkan Tergugat kepada saksi ketika saksi diminta datang ke perumahan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sewaktu pergi Tergugat juga tidak meninggalkan apa-apa untuk menjamin kebutuhan Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat menumpang hidup dengan kedua orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
- Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tahun mereka menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah ke perumahan karyawan PT.Agromuko Tanah Rekah sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Penggugat yang pernah menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian sebesar Rp.98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga membuat Tergugat marah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat sudah dipulangkan Tergugat kepada saksi ketika saksi diminta datang ke perumahan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sewaktu pergi Tergugat juga tidak meninggalkan apa-apa untuk menjamin kebutuhan Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa ada, Tergugat sekarang telah menikah lagi dan sekarang tinggal di Desa Penarik;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jusran bin Siin dan Wilda Novisa binti Jusran, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sighth taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya telah pisah rumah dan selama pisah rumah lebih kurang 1 tahun 5 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk mencukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi serta alat bukti surat (P) tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2013 tercatat pada KUA Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hal ini disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat, dan sampai dengan sekarang pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi-saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian yang didasarkan kepada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan alasan pelanggaran ta'lik talak harus terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam ta'lik talak yaitu :

1. Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak;
3. Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan (bukti P) serta keterangan para saksi Penggugat dan telah terbukti pula Tergugat telah menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin yang sudah terjadi sejak lebih kurang 1 tahun 5 bulan yang lalu, halmana bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P) yaitu pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangannya, Penggugat telah menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang menjadi salah satu syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya "dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Dan firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya.....";

Serta dalil syar'i dalam Kitab Tanwirul Qulub juzu' II halaman 359 yang berbunyi :

من علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: " Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* (dalam perkara ini) telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp497.000,00(empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, SHI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Budi Hari Prosetia, SHI

Panitera Pengganti,

dto

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
J u m l a h	: Rp	497.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)